



P U T U S A N

Nomor : 127/PID/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa : -----

- I. N a m a : UNDANG Alias SAYAT Bin DULJALIL -----**
Tempat lahir : Indramayu -----
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun/12 Desember 1959-----
Jenis kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tingga : Desa Karangerta Blok Karangbaru RT.04 RW.02 Kecamatan
Tukdana, Kabupaten Indramayu -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
- II. N a m a : SAPAN Bin WANDEG (Alm) -----**
Tempat lahir : Indramayu -----
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/02 Pebruari 1969 -----
Jenis kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tingga : Desa Karangerta Blok Karangbaru RT.04 RW.02 Kecamatan
Tukdana, Kabupaten Indramayu -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : PNS -----
- III. N a m a : SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm) -----**
Tempat lahir : Indramayu -----
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun -----
Jenis kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tingga : Desa Karangerta Blok Karangbaru RT.03 RW.04 Kecamatan
Tukdana, Kabupaten Indramayu -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Tani -----

Hal 1 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. N a m a : **KADIMAN Bin (Alm) WASA** -----
Tempat lahir : Indramayu -----
Umur/Tgl. Lahir : 33Tahun/12 Desember 1978-----
Jenis kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tingga : Desa Karangerta Blok Karangbaru RT.04 RW.02 Kecamatan
Tukdana, Kabupaten Indramayu -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota oleh : -----

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 407/Pid.B/2012/PN.Im. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-113/Inmyu/Ep.09/2012, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa I **UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL**, terdakwa II **SAPAN Bin WANDEG (Alm)**, terdakwa III **SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm)** dan terdakwa IV **KADIMAN Bin (Alm) WASA** bersama-sama dengan saksi **KARIMAN Bin (Alm) WASA**, saksi **YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO**, saksi **KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA**, saksi **HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR**, saksi **LONDI Bin (Alm) KADMINAH** (yang berkas perkaranya di ajukan secara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2011 bertempat di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada

Hal 2 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Kuwu (Kepala Desa) Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dimana calon Kuwu Desa Karangkerta tersebut ada 2 (dua) orang calon Kuwu yaitu Calon Kuwu dengan nomor urut 1 (satu) yaitu Sdr. YONO dan calon Kuwu dengan nomor urut 2 (dua) yaitu Sdr. SUDIRMAN yang masing – masing mempunyai massa pendukung.
- Bahwa selanjutnya pemilihan tersebut dimulai sekitar jam 07.00 Wib yang bertempat di Kantor Balai Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan berakhir sekitar jam 12.30 Wib dengan penjagaan ketat dari Aparat Kepolisian, setelah masa perhitungan suara dilaksanakan, dimana panitia pemilihan suara menghitung surat suara satu per satu dari masing – masing kotak suara dengan disaksikan masyarakat dan pihak – pihak yang berwenang, hingga kemudian pada pukul 16.15 Wib di peroleh hasil perhitungan suara akhir dengan pemenang yaitu calon Kuwu dengan nomor urut 1 (satu) Sdr YONO kemudian aparat Kepolisian yang diantaranya saksi ABDULLANI, saksi WARSANI serta saksi ENDRI mengamankan kotak suara yang berisikan kartu / surat suara tersebut, kemudian membawanya ke dalam kendaraan Pick Up jenis Kijang warna biru yang selanjutnya membawa kotak suara tersebut ke Kantor Kecamatan Tukdana, namun saat itu para pendukung Sdr. SUDIRMAN calon Kuwu nomor urut 2 (dua) yang kalah dalam pemilihan Kuwu tersebut langsung melakukan keributan yang kemudian mengatakan “ PANITIA CURANG...PANITIA CURANG..” selanjutnya massa pendukung tersebut mendatangi Kantor Balai Desa Karangkerta dan massa pendukung Sdr SUDIRMAN tersebut diantaranya para terdakwa bersama – sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH mendekati dan menghalangi kendaraan Pick Up yang membawa kotak suara tersebut, kemudian saat itu terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) mengatakan kepada Aparat Kepolisian “PA TOLONG KALAU ADA KECURANGAN, DISELESAIKAN DULU DI BALAI DESA DAN MOBIL HARUS DIBAWA KE BALAI DESA” yang selanjutnya kendaraan Pick Up yang membawa kotak suara memutar arah kembali menuju Kantor Balai Desa, namun sebelum kendaran tersebut sampai di Kantor Balai Desa, massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN langsung mendekati kendaraan tersebut dan

Hal 3 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan kotak suara dari kendaraan tersebut lalu merusak kuncinya kemudian mengeluarkan isi dari kotak suara berupa surat suara yang kemudian merobek – robeknya hingga surat suara tersebut rusak dan berantakan, selanjutnya massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantaranya terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) membawa peralatan berupa batu, batu bata, kayu dan bambu mendatangi kantor Balai Desa Karangkerta kemudian massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantaranya terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) melempari atap / genteng serta merusak 3 (tiga) buah kipas angin, 2 (dua) unit komputer, 6 (enam) buah meja tulis, 70 (tujuh puluh) kursi yang terbuat dari plastik warna hijau, dispenser, lemari data, serta merobohkan dan merusak tenda yang digunakan pada acara pemilihan tersebut, selanjutnya massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantaranya para terdakwa bersama-sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH (berkas perkara terpisah) menuju rumah para warga yang mendukung calon Kuwu yang menang yaitu Sdr YONO selanjutnya para terdakwa bersama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap yang merupakan pendukung Sdr. SUDIRMAN membawa batu, batu bata merah dan potongan kayu serta bambu menuju rumah saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM (mantan Kuwu Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu) sambil berteriak “ HANCURKAN, HABISKAN, BAKAR” kemudian para terdakwa bersama-sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap yang merupakan pendukung Sdr. SUDIRMAN langsung merusak atap rumah / genteng, pintu depan rumah termasuk barang – barang yang ada di dalam rumah, kaca jendela, teras rumah dan Rolingdoor / pintu garasi rumah dengan cara melempari rumah saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM dengan batu serta batu bata, serta dengan menggunakan kayu yang selanjutnya terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR dan

Hal 4 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMAN Bin (Alm) WASA mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza no Polisi E 1582 PH warna hitam tahun 2010 dengan cara mendorongnya keluar dari dalam garasi yang telah di rusak tersebut menuju Jalan Raya, setelah berhasil terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm) dan massa atau masyarakat lainnya dengan menggunakan kayu dan batu langsung merusak kaca dan body kendaraan tersebut sedangkan terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR serta saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA menggulingkan kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR dan KARIMAN Bin (Alm) WASA mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Inventaris Kuwu merk Yamaha Jupiter Z warna hitam no Polisi E 4933 P warna hitam tahun 2010, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty no Polisi E 6187 SF warna putih tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing no Polisi T 5238 UK warna hitam tahun 2004 secara satu persatu dari dalam rumah, setelah berhasil kemudian menumpuk sepeda motor tersebut yang kemudian diatas sepeda motor tersebut diberi Kursi yang terbuat dari karet, kemudian selang bensin sepeda motor yang berada pada tumpukkan paling atas di buka hingga bensinnya keluar lalu terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL mendekati tumpukkan sepeda motor kemudian membakar kursi karet yang berada pada tumpukkan sepeda motor tersebut, sehingga ketiga sepeda motor tersebut hangus terbakar, setelah itu meninggalkan tempat tersebut kemudian mendatangi rumah saksi CARTA Bin TARIPAN dan melakukan perusakan dengan cara melempari dan merusak kaca jendela, asbes, genteng / atap rumah serta barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan batu, batu bata dan bamboo sehingga mengakibatkan kacajendela depan mengalami kerusakan atau pecah, kaca lemari pecah dan genteng asbes pecah, selanjutnya terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN menuju ke rumah saksi DURMA Bin CAPAR kemudian melakukan pengrusakkan pada rumah tersebut dengan cara saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH menyuruh massa atau masyarakat pendkung sdr, Sudirman dengan kalimat “hancurkan” yang kemudian massa atau masyarakat melempari rumah saksi DURMA Bin CAPAR dengan menggunakan batu yang mengakibatkan rollingdoor, genteng pecah, kaca rumah pecah sehingga rusak, selanjut meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO bersama-sama dengan massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN menuju ke rumah

Hal 5 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CASMEDI bin RABAN kemudian melakukan pengrusakkan dengan cara melempari pintu depan rumah, kaca jendela depan samping kiri dan kanan dengan menggunakan batu serta batu bata merah, yang mengakibatkan rumah saksi CASMEDI bin RABAN pintu depan mengalami kerusakan pada bagian kunci pintu depan, kaca jendela samping kiri dan samping kanan pecah kemudian meninggalkan tempat tersebut lalu saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA bersama-sama dengan massa atau masyarakat pendukung sdr, Sudirman menuju ke rumah saksi IMING Bin CASDAM sambil berteriak “ SERANG RUMAH IMING, BAKAR SAJA.. BAKAR SAJA “ selanjutnya melakukan pengrusakkan pada rumah tersebut dengan cara melempari pintu depan rumah dan merusak barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut kemudian melempari kaca jendela depan samping kiri dan kanan dengan menggunakan batu serta batu bata merah sehingga mengalami kerusakan, selanjutnya saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan kurang lebih 100 orang yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap menuju ke rumah saksi KADIRAH Bin MARDI (Alm) kemudian merusak kaca rumah bagian depan, samping dan belakang, kemudian merusak atap rumah serta meja tamu yang terbuat dari kaca serta merusak kusen – kusen jendela rumah sehingga mengalami kerusakan selanjutnya saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA (berkas perkara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap menuju ke rumah saksi IMRON ROSADI Alias ROSADI Bin KASMARI kemudian para pelaku merusak kaca jendela depan, kaca angin – angin, genteng dan barang – barang di dalam rumah tersebut, sehingga mengalami kerusakan setelah itu terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), terdakwa III SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm) dan terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH (yang berkas perkaranya di ajukan secara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM mengalami kerugian sekitar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Hal 6 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Balai Desa Karangkerta mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARTA Bin TARIPAN mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DURMA Bin CAPAR mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CASMEDI bin RABAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMRON ROSADI Alias ROSADI Bin KASMARI Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMING Bin CASDAM mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CALIM Bin CASTA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KADIRAH Bin MARDI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP -----

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL**, terdakwa II **SAPAN Bin WANDEG (Alm)**, terdakwa III **SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm)** dan terdakwa IV **KADIMAN Bin (Alm) WASA** bersama-sama dengan saksi **KARIMAN Bin (Alm) WASA**, saksi **YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO**, saksi **KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA**, saksi **HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR**, saksi **LONDI Bin (Alm) KADMINAH** (yang berkas perkaranya di ajukan secara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang masih belum tertangkap, pada waktu dan tempat

Hal 7 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, **Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Kuwu (Kepala Desa) Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dimana calon Kuwu Desa Karangkerta tersebut ada 2 (dua) orang calon Kuwu yaitu Calon Kuwu dengan nomor urut 1 (satu) yaitu Sdr. YONO dan calon Kuwu dengan nomor urut 2 (dua) yaitu Sdr. SUDIRMAN yang masing – masing mempunyai massa pendukung.
- Bahwa selanjutnya pemilihan tersebut dimulai sekitar jam 07.00 Wib yang bertempat di Kantor Balai Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan berakhir sekitar jam 12.30 Wib dengan penjagaan ketat dari Aparat Kepolisian, setelah masa perhitungan suara dilaksanakan, dimana panitia pemilihan suara menghitung surat suara satu per satu dari masing – masing kotak suara dengan disaksikan masyarakat dan pihak – pihak yang berwenang, hingga kemudian pada pukul 16.15 Wib di peroleh hasil perhitungan suara akhir dengan pemenang yaitu calon Kuwu dengan nomor urut 1 (satu) Sdr YONO kemudian aparat Kepolisian yang diantaranya saksi ABDULLANI, saksi WARSANI serta saksi ENDRI mengamankan kotak suara yang berisikan kartu / surat suara tersebut, kemudian membawanya ke dalam kendaraan Pick Up jenis Kijang warna biru yang selanjutnya membawa kotak suara tersebut ke Kantor Kecamatan Tukdana, namun saat itu para pendukung Sdr. SUDIRMAN calon Kuwu nomor urut 2 (dua) yang kalah dalam pemilihan Kuwu tersebut langsung melakukan keributan yang kemudian mengatakan “ PANITIA CURANG...PANITIA CURANG..” selanjutnya massa pendukung tersebut mendatangi Kantor Balai Desa Karangkerta dan massa pendukung Sdr SUDIRMAN tersebut diantaranya para terdakwa bersama – sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH mendekati dan menghalangi kendaraan Pick Up yang membawa kotak suara tersebut, kemudian saat itu terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) mengatakan kepada Aparat Kepolisian “PA TOLONG KALAU ADA KECURANGAN, DISELESAIKAN DULU DI BALAI DESA DAN MOBIL HARUS DIBAWA KE BALAI DESA” yang selanjutnya kendaraan Pick Up yang membawa kotak suara memutar arah

Hal 8 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju Kantor Balai Desa, namun sebelum kendaraan tersebut sampai di Kantor Balai Desa, massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN langsung mendekati kendaraan tersebut dan kemudian mengeluarkan kotak suara dari kendaraan tersebut lalu merusak kuncinya kemudian mengeluarkan isi dari kotak suara berupa surat suara yang kemudian merobek – robeknya hingga surat suara tersebut rusak dan berantakan, selanjutnya massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantranya terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) membawa peralatan berupa batu, batu bata, kayu dan bambu mendatangi kantor Balai Desa Karangterta kemudian massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantranya terdakwa II SAPAN Bin WANDEG (Alm) melempari atap / genteng serta merusak 3 (tiga) buah kipas angin, 2 (dua) unit komputer, 6 (enam) buah meja tulis, 70 (tujuh puluh) kursi yang terbuat dari plastik warna hijau, dispenser, lemari data, serta merobohkan dan merusak tenda yang digunakan pada acara pemilihan tersebut, selanjutnya massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN diantranya para terdakwa bersama-sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH (berkas perkara terpisah) menuju rumah para warga yang mendukung calon Kuwu yang menang yaitu Sdr. YONO selanjutnya para terdakwa bersama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap yang merupakan pendukung Sdr. SUDIRMAN membawa batu, batu bata merah dan potongan kayu serta bambu menuju rumah saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM (mantan Kuwu Desa Karangterta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu) sambil berteriak “ HANCURKAN, HABISKAN, BAKAR” kemudian para terdakwa bersama-sama saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap yang merupakan pendukung Sdr. SUDIRMAN langsung merusak atap rumah / genteng, pintu depan rumah termasuk barang – barang yang ada di dalam rumah, kaca jendela, teras rumah dan Rolingdoor / pintu garasi rumah dengan cara melempari rumah saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM dengan batu serta batu bata, serta

Hal 9 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu yang selanjutnya terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR dan KARIMAN Bin (Alm) WASA mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza no Polisi E 1582 PH warna hitam tahun 2010 dengan cara mendorongnya keluar dari dalam garasi yang telah di rusak tersebut menuju Jalan Raya, setelah berhasil terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm) dan massa atau masyarakat lainnya dengan menggunakan kayu dan batu langsung merusak kaca dan body kendaraan tersebut sedangkan terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR serta saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA menggulingkan kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR dan KARIMAN Bin (Alm) WASA mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Inventaris Kuwu merk Yamaha Jupiter Z warna hitam no Polisi E 4933 P warna hitam tahun 2010, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty no Polisi E 6187 SF warna putih tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing no Polisi T 5238 UK warna hitam tahun 2004 secara satu persatu dari dalam rumah, setelah berhasil kemudian menumpuk sepeda motor tersebut yang kemudian diatas sepeda motor tersebut diberi Kursi yang terbuat dari karet, kemudian selang bensin sepeda motor yang berada pada tumpukkan paling atas di buka hingga bensinnya keluar lalu terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL mendekati tumpukkan sepeda motor kemudian membakar kursi karet yang berada pada tumpukkan sepeda motor tersebut, sehingga ketiga sepeda motor tersebut hangus terbakar, setelah itu meninggalkan tempat tersebut kemudian mendatangi rumah saksi CARTA Bin TARIPAN dan melakukan perusakan dengan cara melempari dan merusak kaca jendela, asbes, genteng / atap rumah serta barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan batu, batu bata dan bamboo sehingga mengakibatkan kacajendela depan mengalami kerusakan atau pecah, kaca lemari pecah dan genteng asbes pecah, selanjutnya terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN menuju ke rumah saksi DURMA Bin CAPAR kemudian melakukan pengrusakkan pada rumah tersebut dengan cara saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH menyuruh massa atau masyarakat pendkung sdr, Sudirman dengan kalimat “hancurkan” yang kemudian massa atau masyarakat melempari rumah saksi DURMA Bin CAPAR dengan

Hal 10 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu yang mengakibatkan rollingdoor, genteng pecah, kaca rumah pecah sehingga rusak, selanjut meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO bersama-sama dengan massa atau masyarakat pendukung Sdr. SUDIRMAN menuju ke rumah saksi CASMEDI bin RABAN kemudian melakukan pengrusakkan dengan cara melempari pintu depan rumah, kaca jendela depan samping kiri dan kanan dengan menggunakan batu serta batu bata merah, yang mengakibatkan rumah saksi CASMEDI bin RABAN pintu depan mengalami kerusakan pada bagian kunci pintu depan, kaca jendela samping kiri dan samping kanan pecah kemudian meninggalkan tempat tersebut lalu saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA bersama-sama dengan massa atau masyarakat pendukung sdr, Sudirman menuju ke rumah saksi IMING Bin CASDAM sambil berteriak “ SERANG RUMAH IMING, BAKAR SAJA.. BAKAR SAJA “ selanjutnya melakukan pengrusakkan pada rumah tersebut dengan cara melempari pintu depan rumah dan merusak barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut kemudian melempari kaca jendela depan samping kiri dan kanan dengan menggunakan batu serta batu bata merah sehingga mengalami kerusakan, selanjutnya saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan kurang lebih 100 orang yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap menuju ke rumah saksi KADIRAH Bin MARDI (Alm) kemudian merusak kaca rumah bagian depan, samping dan belakang, kemudian merusak atap rumah serta meja tamu yang terbuat dari kaca serta merusak kusen – kusen jendela rumah sehingga mengalami kerusakan selanjutnya saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA (berkas perkara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan masih belum tertangkap menuju ke rumah saksi IMRON ROSADI Alias ROSADI Bin KASMARI kemudian para pelaku merusak kaca jendela depan, kaca angin – angin, genteng dan barang – barang di dalam rumah tersebut, sehingga mengalami kerusakan setelah itu terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), terdakwa III SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm) dan terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA bersama-sama dengan saksi KARIMAN Bin (Alm) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOM – BOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (Alm) KADMINAH (yang berkas perkaranya di ajukan secara terpisah) dan kurang lebih 100 orang pelaku lainnya yang identitasnya belum diketahui dan

Hal 11 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum tertangkap meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CABIK MALIK ISMAIL Bin CASDAM mengalami kerugian sekitar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Balai Desa Karangkerta mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARTA Bin TARIPAN mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DURMA Bin CAPAR mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CASMEDI bin RABAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMING Bin CASDAM mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CALIM Bin CASTA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KADIRAH Bin MARDI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMRON ROSADI Alias ROSADI Bin KASMARI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2013 Nomor : Reg.Perk. PDM-113/Inmyu/Ep.2/09/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Hal 12 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), terdakwa III. SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm), terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. UNDARNO Alias SAYAT Bin DULJALIL, terdakwa II. SAPAN Bin WANDEG (Alm), terdakwa III. SARTA Alias KEMIT Bin RAWIN (Alm), terdakwa IV. KADIMAN Bin (Alm) WASA, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurnagi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. E-1582-PH warna hitam Noka MHFM1BA3JAK204391, Nosin DF1586 tahun pembuatan 2010 ; -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sproty No.Pol. E-6187-SF warna putih Noka MH328D00A9J645844, Nosin 289-646593 tahun pembuatan 2009 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol. E-4933-P warna hitam Noka MH331BA002AJ48870, Nosin 31B248938 tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing type BJ 125-T2D No.Pol. T-5238-EK warna hitam Noka MK4XC2594J000844, Nosin 031-092020 tahun 2004 ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor C No.99107489 H sepeda motor merk Beijing type BJ 125-T2D No.Pol. T-5238-EK warna hitam Noka MK4XC2594J000844 , Nosin 031-092020 a.n. WASDI bin KACIK ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor F No.8241512 H Yamaha Mio Sporty No.Pol. E-6187-SF warna putih tahun 2009 Noka MH328D00A9J645844 , Nosin 289-646593 a.n. ERIH ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. E-6187-SF warna putih tahun 2009 Noka MH328D00A9J645844 , Nosin 289-646593 a.n. ERIH alamat Desa Karangkerta Blok Karanganyar Rt. 03/02 Kec. Tukdana Kab. Indramayu ;

Hal 13 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol. E-4933-P warna hitam tahun 2010 Noka MH331BA002AJ248870 , Nosin 31B248938 a.n. Pemerintah Kab. Indramayu alamat Jl. Mayjend. Sutoyo No.1 / E Kelurahan Lemahabang Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza 1300 G No.Pol. E-1582-PH warna hitam metalik tahun 2010 Noka MHFM1BA3JAK204391, Nosin DF01586 a.n. SUPRIYATIN ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan Toyota Avanza No.Pol. E-1582-PH a.n. SUPRIYATIN alamat Blok Sukamelang Rt. 008 Rw. 002 Desa Krasak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu yang dikeluarkan PT. Toyota Astra Financial Services tertanggal 14 Desember 2011 ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver yang bertuliskan laki-laki dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver yang bertuliskan perempuan dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver dalam keadaan rusak ;
- Pecahan kaca, genteng, asbes, pot bunga, kayu, bamboo, batu, batu bata merah yang ditemukan dan disita di TKP ;
- Dari Kantor Balai Desa Karangkerta :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi CABIK ISMAIL :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) batang kayu kusen panjang kurang lebih 50 cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 60 cm
- Dari rumah saksi CARTA :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) buah plang nambor ahli gigi

Hal 14 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari rumah saksi CALIM :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
- 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 80 cm
- Dari rumah saksi WASKIN :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu bakar kurang lebih 1 cm
- Dari rumah saksi CASMEDI :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu bakar kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi KADIRAH :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi KAMIL :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi MEDI :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah batu bata
- 1 (satu) buah pecahan genteng
- 1 (satu) batang balok panjang kurang lebih 1,6 cm
- 1 (satu) pecahan asbes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rumah saksi DURMA :

- 1 (satu) pecahan kaca
- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah batu bata
- 1 (satu) buah pecahan genteng
- 1 (satu) pecahan asbes
- 1 (satu) batang kayu kaso panjang kurang lebih 1,6 cm
- 1 (satu) buah pot bunga

- Dari rumah saksi IMING :

- 1 (satu) pecahan kaca
- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah batu bata

- Dari rumah saksi ROSADI :

- 1 (satu) pecahan kaca
- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah batu bata

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KARIMAN bin (Alm)
WASA Dkk.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa I. UNDARNO alias SAYAT bin DULJALIL , terdakwa
II : SAPAN bin WANDEG (Alm) , terdakwa III : SARTA alias KEMIT bin
RAWIN (Alm) , terdakwa IV : KADIMAN bin (Alm) WASA terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan terang-terangan
dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. UNDARNO alias SAYAT bin
DULJALIL , terdakwa II : SAPAN bin WANDEG (Alm) , terdakwa III :
SARTA alias KEMIT bin RAWIN (Alm) , terdakwa IV : KADIMAN bin
(Alm) WASA oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing
selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 16 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. E-1582-PH warna hitam Noka MHFM1BA3JAK204391, Nosin DF01586 tahun pembuatan 2010 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. E-6187-SF warna putih Noka MH328D00A9J645844 , Nosin 289-646593 tahun pembuatan 2009 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol. E-4933-P warna hitam Noka MH331BA002AJ248870 , Nosin 31B248938 tahun 2010 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing type BJ 125-T2D No.Pol. T-5238-EK warna hitam Noka MK4XC2594J000844 , Nosin 031-092020 tahun 2004 ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor C No.99107489 H sepeda motor merk Beijing type BJ 125-T2D No.Pol. T-5238-EK warna hitam Noka MK4XC2594J000844 , Nosin 031-092020 a.n. WASDI bin KACIK ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor F No.8241512 H Yamaha Mio Sporty No.Pol. E-6187-SF warna putih tahun 2009 Noka MH328D00A9J645844 , Nosin 289-646593 a.n. ERIH ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. E-6187-SF warna putih tahun 2009 Noka MH328D00A9J645844 , Nosin 289-646593 a.n. ERIH alamat Desa Karangerta Blok Karanganyar Rt. 03/02 Kec. Tukdana Kab. Indramayu ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol. E-4933-P warna hitam tahun 2010 Noka MH331BA002AJ248870 , Nosin 31B248938 a.n. Pemerintah Kab. Indramayu alamat Jl. Mayjend. Sutoyo No.1 / E Kelurahan Lemahabang Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza 1300 G No.Pol. E-1582-PH warna hitam metalik tahun 2010 Noka MHFM1BA3JAK204391, Nosin DF01586 a.n. SUPRIYATIN ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan Toyota Avanza No.Pol. E-1582-PH a.n. SUPRIYATIN alamat Blok Sukamelang Rt. 008 Rw. 002 Desa Krasak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu yang dikeluarkan PT. Toyota Astra Financial Services tertanggal 14 Desember 2011 ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver yang bertuliskan laki-laki dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver yang bertuliskan perempuan dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah kotak suara warna silver dalam keadaan rusak ;
- Pecahan kaca, genting, asbes, pot bunga, kayu, bambu, batu, batu bata merah yang ditemukan dan disita di TKP ;

Hal 17 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kantor Balai Desa Karangkerta :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi CABIK ISMAIL :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) batang kayu kusen panjang kurang lebih 50 cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 60 cm
- Dari rumah saksi CARTA :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) buah plang nambor ahli gigi
- Dari rumah saksi CALIM :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 80 cm
- Dari rumah saksi WASKIN :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu bakar kurang lebih 1 cm
- Dari rumah saksi CASMEDI :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu bakar kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi KADIRAH :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu

Hal 18 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bata
- 1 (satu) buah pecahan genteng
- 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi KAMIL :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih 40 cm
- Dari rumah saksi MEDI :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) batang balok panjang kurang lebih 1,6 cm
 - 1 (satu) pecahan asbes
- Dari rumah saksi DURMA :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan genteng
 - 1 (satu) pecahan asbes
 - 1 (satu) batang kayu kaso panjang kurang lebih 1,6 cm
 - 1 (satu) buah pot bunga
- Dari rumah saksi IMING :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata
- Dari rumah saksi ROSADI :
 - 1 (satu) pecahan kaca
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah batu bata

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KARIMAN bin (Alm) WASA Dkk.

- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal 19 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sebagai mana Akta Permohonan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Im., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwanya sendiri tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15 April 2013 masing-masing kepada Para Terdakwa yang diterima Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor. 407/Pid.B/2012/PN.Im., maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor. 407/Pid.B/2012/PN.Im, harus dikuatkan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Hal 20 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 407 /Pid.B / 2012 /PN.IM., yang dimintakan banding ; -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **K A M I S** tanggal **16 A P R I L 2013**, oleh kami **H. EFFENDI GAYO, SH.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MUSTARI, SH.M.H.** dan **F. WILLEM SAIJA, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 April 2013, Nomor : 127 /Pen / Pid / 2012 / PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. M U S T A R I, SH.M.H.

H. EFFENDI GAYO, SH.M.H.

F. WILLEM SAIJA, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH

Hal 21 dari 22 hal, Putusan No.127/Pid/2013/PT.Bdg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)